



PUTUSAN
Nomor 143 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA SEKOLAH KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT/KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEPAKAT KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG, tempat kedudukan di Desa Tanjung Raja, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zainudin Hasan, S.H., M.H. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor Hukum ZH & Partners, beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21/SKK-ZHP/Ptun/XI/2022, tanggal 28 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

YAHYA PRANOTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Subik, RT 001, RW 002, Kecamatan Abung Tengah, Kabupaten Lampung Utara Provinsi Bandar Lampung, pekerjaan Karyawan Swasta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Imron Jono, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Forum Keluarga Besar Sumatera Bagian Selatan *Law Office & Consultants Hukum Private & Corporate Lawyers*, beralamat di Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/III/2022/SK.TGR tanggal 28 Maret 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PB 0000924 Tanggal 2 Juni 2017 atas nama Poniran HS;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN – 12 PB 0000924 Tanggal 2 Juni 2017 atas nama Poniran HS;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan Putusan Nomor 16/G/2022/PTUN.BL tanggal 28 Juli 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 275/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 16 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 Desember 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dalam perkara Nomor 275/B/2022/PT.TUN-MDN tanggal 16 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung 16/G/2022/PTUN-BL tanggal 28 Juli 2022;
3. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat secara keseluruhan;
4. Menyatakan Sah Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PN 0000924 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Poniran HS.

Mengadili Sendiri dengan Amar Putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding semula Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Pelajaran 2016/2017 Nomor DN-12 PN 0000924 tanggal 2 Juni 2017 atas nama Poniran HS;
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 28 Desember

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 89, dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diperoleh kaidah hukum bahwa untuk memperoleh Ijazah yang merupakan pencapaian kompetensi akhir, seseorang haruslah menjadi peserta didik yang terdaftar oleh satuan pendidikan, dan peserta didik tersebut harus dinyatakan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa sesuai Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara Nomor: 800/6141/14-LU/2021 tanggal 23 Desember 2021, menyatakan NISN 9962443178 adalah atas nama Sopyan Nurrohim dan bukan atas nama Poniran HS (*vide* bukti P-1 dan keterangan saksi Syahbirin Hs. Koenang, S.H., M.H. pada Berita Acara Sidang tanggal 19 Juli 2022);
- Bahwa pada Daftar Peserta Ujian Nasional Paket B Tahun 2016/2017 Sekolah: 002-PKBM Sepakat Kota/Kabupaten: 04-Kabupaten Lampung Utara Provinsi: 12-Lampung tanggal 31 Januari 2017, tidak ditemukan nama Poniran HS sebagai peserta didik tahun ajaran 2016/2017 dengan NISN 9962443178, karena yang tercantum pada nomor urut 3 Nomor Peserta 04-002-003-6 NISN 9962443178 adalah atas nama Sopyan Nurrohim (*vide* bukti P-2);
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Poniran HS tidak pernah menjadi peserta didik dan tidak berhak mendapatkan Ijazah sehingga penerbitan objek sengketa telah bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 69, Pasal 89 dan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Republik

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan sudah sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan kepada Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA SEKOLAH KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT/KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT SEPAKAT KECAMATAN TANJUNG RAJA KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIAN TO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 143 K/TUN/2023